

SKRIPSI

**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap
Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya**

(Studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat)

*Diajukan Sebagai Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Wiranti Aulia Zulfi

1010112234

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2014

No. Reg: 3867/PKII/II/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Engkau (Ya Allah)

Tiadalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang Engkau ajarkan,

Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah ayat 32)

Puji dan syukur hamba panjatkan kepada Allah SWT

Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya

Sehingga hamba dapat meraih segenggam asa dan cita

Dalam kehidupan ini...

Kupersembahkan karya ini untuk ayahanda Zulkarnain, SE dan ibunda Dra. Sri Efita Putri, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menyemangati kakak sehingga terciptalah karya kecil ini, Semoga karya kecil ini dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan dihati ayahanda dan ibunda. Mungkin saat ini, hanya ini yang bisa kakak persembahkan sebagai sebuah kado kecil untuk ayah dan ibu.

Dengan doa dan ridho ibu dan ayah, semoga kakak bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan selanjutnya...amiin.

Untuk adik-adik ku tercinta, Gita Maisarah Zulfi, Pratiwi Ainun Zulfi, dan Fajri Razaq Zulfi. Terimakasih atas doa, dukungan dan dorongan yang senantiasa diberikan agar kakak dapat menyelesaikan studi ini, semoga karya ini dapat menjadi dorongan bagi adik-adik untuk dapat menyelesaikan pendidikan secepat mungkin.

Untuk om, tante serta semua sepupu-sepupu ku, yang selalu memberikan semangat dan doa nya yang tiada henti untuk ranti. Semoga semua doa dan semangat nya dibalas kebaikan oleh Allah SWT dan semoga ranti bisa membahagiakan kalian semua.

Untuk sahabat ku Mega Noviariza Putri, akhirnya kita bisa mendapatkan gelar ini bersamaan, terima kasih untuk semua semangat dan dorongan yang diberikan. Semoga kesuksesan dapat kita raih, persahabatan dan persaudaraan kita tetap terjalin sampai ke anak cucu kita kelak.

Untuk Jefri Hadiyatma, terima kasih atas semangat, dorongan, doa, perhatian, pengertian, serta keikhlasan dan kesabaran dalam mendampingi ranti selama penulisan dan penyusunan tugas akhir ini. Semoga kamu cepat nyusul jadi Sarjana Hukum juga ya sayang,amiin.

Ini barulah suatu permulaan, semoga dengan gelar ini kesuksesan dan cita-cita dapat diraih dan semoga semua doa dan harapan dapat terkabul. amiin.

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. amiin

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg: 3987/PK II/II/2014

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI PADA
KONDISI CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN RAYA
(Studi pada PT. JASA RAHARJA (Persero) Cabang Sumatera Barat)**

Oleh:

WIRANTI AULIA ZULFI

BP. 1010112234

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Maret 2014
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri dari:**

Dekan




Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
NIP. 196207181988101001

Wakil Dekan I




Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I




Rembrandt, S.H., M.Pd.
NIP.196402221990021001

Pembimbing II



Wetria Fauzi, S.H., M.H.
NIP.19787302000122001

Penguji I



Firmansyah, S.H.
NIP.195207031986031001

Penguji II



Bachtiar Abta, S.H., SU.
NIP. 19501227197802100



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: WIRANTI AULIA ZULFI	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Medan/18 Januari 1993 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Zulkarnain, S.E/Dra. Sri Efita Putri c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis e) No. BP : 1010112234 f) Tanggal Lulus : 13 Maret 2014 g) Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan h) Predikat Lulus : Dengan Pujian i) IPK : 3,65 j) Alamat : Jalan Bandar Olo V No. 7 Padang.		

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI pada KONDISI CACAT TETAP KORBAN AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR di JALAN RAYA
 (Studi pada PT. JASA RAHARJA (Persero) Cabang Sumatera Barat)
 (Wiranti Aulia Zulfi, 1010112234, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014, 70 halaman)
ABSTRAK

Manusia dalam menjalani kehidupannya, terdapat segala macam kemungkinan buruk yang tidak diinginkan oleh manusia itu sendiri, hal ini disebut risiko maka dari itu diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengambil alih risiko tersebut yang dinamakan asuransi. Asuransi sosial diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964, tanggung jawab perusahaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas akan muncul apabila ada kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965. Dalam uraian Pasal 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 dan PP Nomor 18 Tahun 1965 juga diuraikan premi yang dibayarkan untuk dapat menanggulangi risiko kecelakaan yang dialami oleh tertanggung. Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 18 Tahun 1965 diuraikan tentang cacat tetap sebagai salah satu risiko yang ditanggung oleh asuransi sosial ini. Sebagai asuransi sosial, maka kita perlu mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi sosial pada kondisi cacat tetap korban akibat kecelakaan kendaraan bermotor, bagaimana proses pengajuan klaim dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan klaim. Untuk dapat mengetahui bentuk tanggung jawab tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Sumatera Barat sebagai pelaksana asuransi sosial yaitu berupa pemberian santunan bagi korban yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang berhak menerima santunan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga ditemukan kendala-kendala dalam pengajuan klaim, dimana terdapat kendala pada bidang administrasi dan kurangnya pengetahuan warga masyarakat akan adanya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: tanggung jawab, cacat tetap, PT. Jasa Raharja (Persero)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Maret 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Firmansyah, S.H.	Bachtiar Abna, S.H., SU.

Mengetahui,
 Ketua Bagian Hukum Perdata : Syahril Razak, S.H., M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan Kchadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya serta salawat beriring salam terhadap junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW schingga Pcnulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sebagai seorang Sarjana Hukum Universitas Andalas. Adapun yang menjadi judul skripsi Penulis adalah“**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI PADA KONDISI CACAT TETAP KORBAN AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA**”.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini Pcnulis telah dibantu oleh banyak pihak, maka dari itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tua Pcnulis, ayah Zulkarnacn, S.E dan ibu Dra.Sri Efitia Putri yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan susah payah, serta tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan serta doa bagi pcnulis dalam menyelesaikan studi ini dan menyelesaikan skripsi Penulis.
2. Bapak Prof. Yuliandri, S.H.,M.H. sclaku Dckan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak H.Ferdi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H.,M.S. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kurnia Warman,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Syahril Razak, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnarsyam,S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Rembrandt, S.H.,M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Wetria Fauzi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Firmansyah, S.H.,M.H. dan Bapak Bachtiar Abna, S.H.,S.U. selaku Penguji. Terima kasih atas masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi Penulis.
7. Kepada PT. Jasa Raharja cabang Sumatera Barat, khususnya Bapak Usdek Hutasuhut, Bapak Gangsar, Kak Sinta Susilawati, Kak Winda Eka Putri dan Kak Taufika Diany. Sudah meluangkan waktu dan bersedia menerima penulis untuk dapat melakukan penelitian di PT. Jasa Raharja cabang Sumatera Barat.
8. Buat Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga dapat diaplikasikan dengan baik.
9. Buat bapak ibu civitas akademika, bagian biro kemahasiswaan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Khususnya ibeth, siska, armi, dan teman-teman HIMADATA periode 2013-2014.
11. Sahabat terbaikku Mega Noviariza Putri, makasih atas semangat dan dorongannya.

12. Teman-teman KKN Koto Gadang VI Koto, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini, Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Padang, Maret 2014

Penulis

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber dan Jenis Data	10
3. Sifat Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Pengolahan dan Analisis Data	13
F. Sistematika penulisan	14
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi	16
1. Pengertian Asuransi	16
2. Pengaturan Asuransi	17
3. Tujuan Asuransi	19
4. Polis dan Premi Asuransi	21
5. Perjanjian Asuransi	23
6. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	24
7. Prinsip Perjanjian Asuransi	25

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi	27
B. Tinjauan Khusus Asuransi Sosial	28
1. Pengertian dan pengaturan Asuransi Sosial	28
2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial	29
3. Sumber Dana Asuransi Sosial	33
Bab III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Asuransi	38
B. Proses Pengajuan Klaim Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas	55
C. Kendala-Kendala yang Ditemui dalam Proses Pengajuan Klaim	63
Bab IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami masa pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami kerugian seperti roda suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan atau kerugian ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar diri manusia¹. Dikarenakan sudah banyaknya perusahaan perasuransian yang tumbuh subur di dunia usaha di negara Indonesia saat ini mempermudah masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan menimpa mereka kepada perusahaan perasuransian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga pengasuransian.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap asuransi, kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani dan mengantisipasi risiko-risiko dalam hidup. Dalam era pembangunan sekarang, asuransi memiliki peranan yang penting. Disamping memberikan jaminan kepada individu serta pengembangan bidang usaha, asuransi merupakan alat penghimpun

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 12.

dana bagi pembangunan serta menjaga kontinuitas pembangunan itu sendiri. Dewasa ini perkembangan asuransi di Negara kita semakin pesat, hal ini disebabkan karena semakin komplitnya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan perasuransian, hingga menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungansian asuransi terus berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha².

Usaha perasuransian (*insurance*) di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa³.

Berdasarkan unsur persesuaian kehendak, maka perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungansian sukarela dan pertanggungansian wajib. Pertanggungansian sukarela ialah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak luar atau dari pihak lawan. Penanggung secara sukarela dengan persetujuannya sendiri mengikatkan diri untuk memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan risikonya kepada

²A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 3.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti cetakan ke IV. hlm 23.

pihak penanggung⁴. Pertanggung jawaban dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung jawaban ini ialah sebagai penanggung.

Jenis asuransi yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam tulisan ini adalah asuransi kerugian dimana asuransi ini berkaitan dengan kecelakaan dan mengandung unsur sejumlah uang di dalamnya, khususnya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan ini misalnya dalam hal tertanggung menderita kematian atau kehilangan nyawa akan diberi santunan berupa sejumlah uang, dalam hal unsur asuransi kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah dalam hal penggantian biaya rumah sakit, obat-obatan yang dibayarkan dengan kwitansi. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 2720 Tahun 1964, serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964. Serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Tanggung jawab perusahaan asuransi muncul ketika adanya kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang menjadi

⁴Emmy Pangaribuan, *Pertanggung Jawaban/Sosial UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 5.

tertanggung dalam asuransi kecelakaan penumpang ini dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 PP nomor 17 Tahun 1965, yaitu setiap penumpang dari kendaraan bermotor umum, tiap penumpang kereta api, tiap penumpang pesawat terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan setiap penumpang kapal Perusahaan Perkapalan/Pelayaran Nasional. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 tahun 1964 dikatakan bahwa "tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan."

Berdasarkan uraian Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964, maka dapat kita pahami bahwa apabila penumpang yang menjadi tertanggung sesuai dengan yang diatas mengalami kecelakaan, maka akan berhak menerima dana santunan dari iuran wajib yang telah dibayarkannya melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi sosial nasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dikatakan bahwa " setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah." Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita pahami tanggung jawab perusahaan asuransi sosial muncul juga ketika ada pihak ketiga yang menderita cacat tetap

atau kehilangan nyawa akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas.

Hak masyarakat akan santunan yang diberikan oleh asuransi sosial dapat kita lihat pada Pasal 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang berbunyi “ iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum pertanggung jawaban yang berlaku “. Dalam Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 1965 juga terdapat bentuk premi yang menunjukkan hak masyarakat akan pembayaran santunan, yaitu “ sumbangan-sumbanagn wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah ini “. Salah satu risiko yang dapat dengan mudah terjadi adalah kecelakaan saat berkendara, mengingat banyak sekali hal yang tidak dapat dipastikan dapat terjadi saat berkendara. Kecelakaan yang menimpa pengendara seringkali menimbulkan beban atau kerugian baik materiil maupun immateriil baik itu dalam kondisi luka-luka, cacat tetap, atau bahkan kematian akibat kecelakaan. Dalam keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan beban bagi korban, kerusakan pada kendaraan bermotor miliknya atau luka-luka yang diderita terlebih apabila mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Pada kondisi cacat tetap, si penderita cacat tetap tentu saja akan mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaannya.

Salah satu hal yang dapat menimpa adalah luka-luka, cacat tetap atau bahkan kematian. Dalam hal terjadinya cacat tetap, kita tidak akan mendapatkan bagian

tubuh yang sempurna lagi sehingga akan berpengaruh seumur hidup kita. Bahkan untuk cacat tetap tertentu akan mengakibatkan penderita tidak lagi dapat menjalani kegiatan sehari-hari seperti mencari nafkah. Maka hal ini akan mengganggu kondisi perekonomian keluarga dari korban serta keluarganya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian di dalam kedua jenis pertanggungan wajib itu adalah peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum atau lalu lintas⁵. Jika seorang mati atau cacat tetap sebagai akibat kecelakaan angkutan dimana dia berada sebagai penumpang, atau sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dan untuk ahli warisnya atau dia sendiri (bagi orang cacat tetap) mendapatkan sejumlah uang sebagai "ganti rugi", maka sebenarnya sejumlah uang tersebut tidak dapat kita samakan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita orang tersebut sebagai akibat dari kematian atau cacat tetap itu⁶. Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 18 Tahun 1965 dikatakan " dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan; yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya"

⁵ Emmy Pangaribuan, *Pertanggungan Wajib/Sosial UU No.33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm 7

⁶*Ibid*, hlm 7

Keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor menarik minat penulis untuk dapat meneliti tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi sosial kecelakaan lalu lintas PT. Jasa Raharja (Persero) serta bagaimana tata cara pengajuan klaim serta kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim tersebut dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitiandapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*)⁷.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk proposal "**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di jalan Raya**"

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan proposal penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas serta berdasarkan kemampuan penulis sendiri, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penanggung dalam keadaan tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana proses pengajuan klaim oleh tertanggung yang menderita cacat tetap dalam kecelakaan kendaraan bermotor?

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm 10.

3. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim bagi tertanggung yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pihak asuransi pada kondisi cacat tetap yang diderita tertanggung akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim bagi tertanggung yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
3. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengajuan klaim.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut : Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a) Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dari penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pihak asuransi berkaitan dengan kondisi cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

- b) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.
- c) Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Segi praktis

- a) Melatih kemampuan keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah.
- b) Mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.
- c) Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan asuransi kecelakaan yang nantinya diberikan perusahaan asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang diperunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran⁸. Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 43.

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dilingkungan terkait yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi pada kondisi cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*", yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti⁹. Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 2006. Hlm 21

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Wawancara yang peneliti lakukan ini menggunakan teknik sampling. Ada 2 bentuk teknik sampling dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit manusia yang berbentuk gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dan pihak nasabah yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor pada asuransi kecelakaan kendaraan bermotor di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian¹⁰. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keberadaan populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel merupakan tindak lanjut dari teknik sampling dengan populasi, maksudnya teknik ini menjawab berapa banyak jumlah sampel yang ditarik dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian penulis adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan keterangan-

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 43.

keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dan juga tertanggung yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses :

- a) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar – benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- b) Pengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang

dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai :

- (1.) Tinjauan umum tentang asuransi, meliputi : pengertian asuransi, pengaturan asuransi, perjanjian asuransi, syarat dan asas perjanjian

asuransi, prinsip perjanjian asuransi, berakhirnya perjanjian asuransi.

(2.) Tinjauan khusus tentang asuransi sosial meliputi pengertian asuransi sosial dan jenis-jenis asuransi sosial.

(3.) Tinjauan khusus mengenai sumber dana asuransi sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan klaim apabila tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi serta kendala-kendala yang ditemui pada saat pengajuan klaim

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh lapangan dan dari data lainnya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi menurut ketentuan Pasal 246 KUHD adalah

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari suatu evenemen.”

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian menurut para ahli

1) H. M. N Purwosutjipto

Asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya *evenement* sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi¹¹

2) Emmy Pangaribuan

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan

¹¹ H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bagian 6, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm.10

keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena kejadian yang belum pasti¹²

2. Pengaturan Asuransi

Pengaturan tentang perasuransian tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Pengaturan dalam KUHD¹³

Dalam KUHD pengaturan tentang asuransi dibagi dalam dua cara, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 sampai dengan Pasal 308 KUHD dan Bukun II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 – Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asuransi kebakaran Pasal 287 – Pasal 298 KUHD
- b. Asuransi hasil pertanian Pasal 299 – Pasal 301 KUHD
- c. Asuransi jiwa Pasal 302 – Pasal 308 KUHD
- d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 sampai dengan Pasal 685 KUHD
- e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686 sampai dengan Pasal 695 KUHD.

b) Pengaturan diluar KUHD

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992¹⁴

¹² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980) hlm 4, (dalam Buku Sri Rejeki Hartono, *op.cit*, hlm 84)

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 18.

¹⁴ *Ibid*, hlm 19.

Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 terdiri dari 13 Bab dan 28 pasal dengan rincian substansi sebagai berikut:

- a. Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan :
 - 1) Usaha asuransi, dan
 - 2) Usaha penunjang asuransi.
- b. Jenis usaha perasuransian meliputi :
 - 1) Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.
 - 2) Usaha penunjang asuransi terdiri dari : pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuarial, dan agen asuransi.
- c. Perusahaan perasuransian meliputi :
 - 1) Perusahaan asuransi kerugian.
 - 2) Perusahaan asuransi jiwa.
 - 3) Perusahaan reasuransi.
 - 4) Perusahaan pialang asuransi.
 - 5) Perusahaan pialang reasuransi.
 - 6) Perusahaan penilai kerugian asuransi.
 - 7) Perusahaan konsultan aktuarial.
 - 8) Perusahaan agen asuransi.
- d. Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari :
 - 1) Perusahaan perseroan (persero)
 - 2) Koperasi
 - 3) Perseroan terbatas
 - 4) Usaha bersama
- e. Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh :
 - 1) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia
 - 2) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing
- f. Perizinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan
- g. Pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian oleh Menteri Keuangan mengenai :
 - 1) Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi
 - 2) Penyelenggaraan perusahaan perasuransian oleh menteri Keuangan.
- h. Kepailitan dan likuidasi perusahaan perasuransian
- i. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif meliputi:
 - 1) Sanksi pidana karena kejahatan: menjalankan usaha perasuransian tanpa izin, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi dan reasuransi, menerima/menadah/membeli kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan, pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, reasuransi.
 - 2) Sanksi administratif berupa: ganti kerugian, denda administratif, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perusahaan.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Asuransi Sosial¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah :

- a) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja)
 - 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
 - 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
- b) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977)
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS)
- c) Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (ASKES)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

3. Tujuan Asuransi

Asuransi memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1) Teori Pengalihan Resiko¹⁶

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis

¹⁵*Ibid*, hlm 21.

¹⁶*Ibid*, hlm 12

Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi.

2) Pembayaran Ganti Kerugian¹⁷

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

3) Pembayaran Santunan¹⁸

Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung dengan perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

4) Kesejahteraan Anggota¹⁹

¹⁷*Ibid*, hlm 13

¹⁸*Ibid*, hlm 14

¹⁹*Ibid*, hlm 15

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

4. Polis dan Premi Asuransi

a. Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya²⁰. Dapat disimpulkan bahwa polis berfungsi menjadi alat bukti telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Aturan umum mengenai polis itu ditetapkan di dalam Pasal 256 KUHD memuat 8 syarat dengan pengecualian terhadap asuransi jiwa²¹:

- a) Hari dimana pertanggungan dibuat
- b) Nama dari orang yang mengadakan pertanggungan, untuk sendiri atau orang ketiga
- c) Suatu perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan

²⁰*Ibid*, hlm 59.

²¹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, *Op.Cit*, hlm 29.

- d) Jumlah untuk mana dipertanggungkan
- e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
- f) Waktu, dimana bahaya mulai berjalan dan berakhir untuk tanggungan peanganggung
- g) Premi
- h) Pada umumnya mengenai keadaan yang dengan mengetahuinya dapat merupakan kepentingan sungguh bagi penanggung, dan semua klausula-klausula yang diadakan antara pihak-pihak

Pada polis dilarang mencantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan, seperti:

- a) Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.
- b) Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis.

Dalam praktek asuransi kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, dikenal pula polis, akan tetapi tidak sama dengan polis asuransi pada umumnya. Dalam polis kecelakaan diri ini tidak memuat hal-hal diatas. Polis asuransi kecelakaan diri tidak tercantum nama-nama tertanggung, akan tetapi berisi ketentuan umum, sedangkan mengenai besarnya premi, jumlah santunan serta ruang lingkup asuransi yang diperjanjikan dicantumkan dalam UU Nomor 34 Tahun 1964. Pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Premi

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan "Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi". Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hukum asuransi,

penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung menerima sejumlah premi sebagai imbalan. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung lah pihak yang berkepentingan²².

Kriteria premi asuransi sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk sejumlah uang
- b) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- c) Sebagai imbalan pengalihan risiko
- d) Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan

Penyerahan premi dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilaksanakan pada waktu pemilik kendaraan melakukan perpanjangan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dan atau dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan premi asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dikenal dengan sumbangan wajib yaitu sumbangan tahun yang wajib dibayar yang wajib dibayar oleh pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 1964).

5. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Syarat-syarat

²²Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 103

sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu juga ada penambahan syarat perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD²³.

Dengan demikian mengenai perjanjian asuransi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sama dengan perikatan dan perjanjian yang ada dalam buku ke-III KUHPerdara selama ketentuan-ketentuan KUHD tidak mengatur atau sebaliknya.

6. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Syarat sahnya perjanjian asuransi sama dengan syarat perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat syah perjanjian asuransi menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 4 syarat yaitu:

1) Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh , tekanan, atau paksaan pihak tertentu²⁴.

2) Kewenangan (*Authority*)

²³*Ibid*, hlm 49

²⁴*Ibid*, hlm 50

Kewenangan pihak penanggung dan tertanggung untuk mengadakan perjanjian asuransi.

3) Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia²⁵.

4) Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Isi dari perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Sebagai salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka terdapat syarat tambahan sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD yaitu tentang Pemberitahuan (*Notification*) mengenai jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

7. Prinsip Perjanjian Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan berbagai prinsip. Prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain :

1) Asas Imdenitas²⁶

Asas indemnitatis adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan suatu asas yang mendasari mekanisme kerja dan

²⁵ *Ibid*, hlm 51

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *op.cit*, hlm 98

memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Penggantian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jika terbatas sampai pada posisi keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.

Yang ingin dicapai dari asas indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

2) Asas Kepentingan yang dapat Diasuransikan

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa "Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi". Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian²⁷.

3) Asas kejujuran yang sempurna

²⁷*Ibid*, hlm 100

Dalam suatu perjanjian, rasa saling percaya antar para pihak amat penting. Tidak terkecuali pada perjanjian asuransi. Rasa percaya didasari oleh adanya kejujuran yang sempurna antar kedua belah pihak. Dimana para pihak saling mempercayai bahwa masing-masing pihak akan dapat memenuhi prestasinya.

4) Asas Subrogasi

Di dalam KUHD asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 :

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga ini”

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak²⁸.

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri perjanjian asuransi, yaitu :

1) Berakhirnya jangka waktu

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 130

Biasanya dalam polis ditentukan jangka waktu tertentu, jika sampai jangka waktu yang telah ditentukan *evenement* tidak terjadi, maka beban risiko penanggung berakhir.

2) Terjadinya *evenement*

Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan, terjadi risiko yang dibebankan maka akan diteliti terlebih dahulu apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas kerugian terhadap benda tersebut. Jika benar, maka akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim yang telah ditentukan.

3) Asuransi gugur

Biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD)²⁹.

4) Asuransi dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi apabila tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

B. Tinjauan Khusus Asuransi Sosial

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Sosial

Asuransi sosial biasanya identik dengan asuransi wajib. Dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 133.

mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah³⁰.

Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung jawaban ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat³¹.

Pertanggung jawaban wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 sebenarnya tidak dapat kita katakan atau golongkan kedalam suatu pertanggung jawaban kerugian yang murni walaupun didalam undang-undangnya itu sendiri terkandung perkataan "penggantian kerugian" sebagai yang kita lihat dalam pasal-pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 15, pasal 16 dan beberapa pasal lainnya lagi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964³².

2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial

Asuransi wajib yang di laksanakan oleh pemerintah terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya :

1) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

a) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

³⁰ Emmy Pangaribuan, *Pertanggung Jawaban Wajib/Sosial UU No. 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm 6

³¹ *Ibid*, hlm 6

³² *Ibid*, hlm 7

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 1964 yang mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep)³³.

b) Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Di dalam Pasal 2 undang-undang ditetapkan bahwa:

“ hubungan hukum pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. “

Dalam bunyi pasal ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam hubungan hukum pertanggungjawaban itu terdapat pihak penanggung yang istilahnya disebut penguasa dana dan pihak tertanggung yang disebut pembayar iuran. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam pertanggungjawaban wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib dibayar oleh setiap peserta pertanggungjawaban sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar iuran³⁴.

c) Premi dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Pembayaran iuran sebagai tertanggung diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang menentukan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api,

³³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 205

³⁴ *Op.cit*, hlm 11

pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan³⁵. Jumlah iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

2) Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

a) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 10 April 1965.

b) Pihak-pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tidak terdapat suatu pasal yang menyinggung hubungan hukum pertanggung jawaban lalu lintas jalan itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 untuk Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Akan tetapi dapat kita simpulkan dari beberapa pasal dalam undang-undang itu, mengenai siapakah pihak-pihak yang dimaksud dalam pertanggung jawaban antara lain di dala Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditetapkan pengusaha atau

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 207

pemilik angkutan, harus membayar sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam Pasal 1.

Maka dalam pasal diatas dapat kita lihat siapakah pihak yang mempunyai kewajiban membayar sumbangan wajib yang kedudukannya sebagai premi di dalam pertanggungan wajib tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 ditentukan untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut di dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu. Maka yang dimaksud pihak penanggung adalah pemerintah³⁶.

c) Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak ada Surat Nomor Kendaraan Bermotor, dan atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan³⁷.

3) Asuransi Sosial Tenaga Kerja

a) Pengaturan Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor

³⁶ Emmy Pangaribuan, *op.cit*, hlm 25

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 217

14 Tahun 1992 yang mulai berlaku tanggal 17 Februari 1992. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mulai berlaku tanggal 27 Februari 1993³⁸.

b) Pihak-pihak dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1992, pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menjadi peserta ada 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Termasuk golongan pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia. Termasuk golongan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat³⁹.

c) Premi dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Akan tetapi, iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Maka dapat dipahami bahwa premi dalam Asuransi Sosial

³⁸*Ibid*, hlm 223.

³⁹*Ibid*, hlm 224.

Tenaga Kerja adalah setiap iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disetorkan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara⁴⁰.

3. Sumber Dana Asuransi Sosial

Dana untuk jaminan sosial dihimpun dari masyarakat dengan menerapkan sistem gotong-royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia⁴¹. Berdasarkan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud dengan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah dana yang dihimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang. Iuran yang dimaksud adalah iuran wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dalam Pasal 1 huruf d, iuran wajib adalah iuran yang wajib dibayar penumpang umum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, ditetapkan bahwa setiap penumpang⁴²:

- a. Kereta api;
- b. Kapal laut milik pelayaran nasional;
- c. Kapal sungai/klotok/danau dan kapal penyebrangan;
- d. Kapal terbang milik perusahaan penerbangan nasional;

⁴⁰*Ibid*, hlm 228.

⁴¹Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, Raneka Cipta, Jakarta:1998, hlm.331

⁴²*Ibid*, hlm 332.

e. Kendaraan bermotor umum dengan trayek ke luar kota (bis, colt, suburban, dan sebagainya).

Bagi penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota seperti bis kota, taksi dalam kota, oplet/mikrolet dan lain-lainnya, demikian juga penumpang kereta api dalam jarak radius 50km dari pusat kota dibebaskan membayar iuran wajib, tetapi tetap mempunyai hak atas santunan asuransi bila menjadi korban kecelakaan dari alat pengangkutan umum yang ditumpanginya. Untuk memungut iuran wajib dari penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan dan biasanya disatukan dengan sewa pengangkutan (harga tiket), kemudian iuran yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT. Jasa Raharja⁴³. Dengan membayar iuran wajib, maka timbul hak penumpang yang bersangkutan untuk memperoleh santunan asuransi bilamana dia menjadi korban sebagai akibat dari kendaraan bermotor umum dan/atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dalam perjalanan⁴⁴.

Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola jasa angkutan umum yang bersangkutan yang biasanya disatukan dengan sewa pengangkutan (harga tiket), kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT. Jasa Raharja. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam harga sewa penumpang telah masuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket itu dicantumkan (dicap) perkataan "Termasuk iuran wajib Jasa

⁴³*Ibid*, hlm 333.

⁴⁴*Ibid*, hlm 333.

Raharja”, atau cara lain untuk menunjukkan bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar iuran wajib untuk satu kali perjalanan⁴⁵

Dalam Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1964, ditetapkan bahwa:

“setiap pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas untuk setiap tahun”.

Menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Sumbangan Wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dana yang terhimpun dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) digunakan untuk pemberian santunan asuransi bagi korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan. Korban yang dimaksud disini adalah manusia yang menjadi korban seperti pejalan kaki, penyeberang jalan, pengendara kendaraan lainnya yang diluar kesalahannya atau kekuasaannya ditabrak atau dilanggar oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan itu⁴⁶.

Untuk memungut sumbangan wajib dari para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor, ditempuh pola pemungutannya dengan mengaitkannya dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor tersebut setiap tahun. Dalam pelaksanaan pola pemungutan itu, dilakukan dengan Sistem Administrasi

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm 334.

Manunggal dibawah Satu Atap atau disingkat SAMSAT, dan instansi-instansi yang berkepentingan dalam SAMSAT terdiri dari :

- 1) Polisi Lalu Lintas (Polantas)
- 2) Pemerintah Daerah cq Dinas Pendapatan Daerah
- 3) PT. Jasa Rahatja

Dengan sistem SAMSAT ini, maka para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor dapat sekaligus dibawah satu atap menyelesaikan pendaftaran (ulang) kendaraan bermotornya, membayar pajak kendaraan, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas⁴⁷.

⁴⁷*Ibid*, hlm 335.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Asuransi

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Tanggung jawab disebabkan oleh adanya kewajiban untuk memenuhi sesuatu, maksud dari tanggung jawab disini adalah PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai suatu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang asuransi khususnya asuransi sosial memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk dapat memenuhi dan melakukan tugasnya sebagai asuransi sosial seperti amanat dari undang-undang yang menjadi payung hukum berjalannya PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Prinsip-Prinsip tanggung jawab ada beberapa macam, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan

melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat⁴⁸.

2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

3. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

⁴⁸ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2014 Pukul 15:02 WIB.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

prinsip tanggung jawab hukum dengan pembatasan, sangat disenangi oleh pelaku usaha, karena dapat membatasi tanggung jawab pelaku usaha dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian standar yang dibuatnya sebagai klausul eksensorasi.

Dalam hal ini, Pt. Jasa Raharja sebagai pelaksana asuransi sosial kecelakaan penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan bertanggung jawab secara absolut atau mutlak atas kerugian yang dialami oleh tertanggung, hal ini didasari oleh undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan kedua asuransi ini. Apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya maupun di udara, maka PT. Jasa Raharja berkewajiban membayarkan santunan kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965, yang menjadi ruang lingkup asuransi sosial yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja adalah⁴⁹:

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu:

⁴⁹<http://www.Jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan> diakses pada tanggal 7 November 2013, Pukul 13:10 WIB.

Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan jalan raya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Jaminan Ganda

Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

3. Korban yang mayatnya tidak ditemukan

Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Berhubungan dengan ruang lingkup dari asuransi sosial, yang berhak mendapatkan santunan PT.Jasa Raharja terdapat dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965, yaitu:

- a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.
- b. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor
 - a) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang

kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965.

- b) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan.
- c. Kasus tabrak lari terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU Nomor 34 Tahun 1964.

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

1. Janda atau dudanya yang sah;
2. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah;
3. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah;

4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan⁵⁰.

Risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab dari PT. Jasa Raharja yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PT. Jasa Raharja adalah keadaan-keadaan yang dialami tertanggung yang berhak untuk mendapatkan santunan sesuai dengan yang tertera diatas dimana apabila para tertanggung mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan, cacat tetap serta meninggal dunia baik dikarenakan kecelakaan lalu lintas jalan raya maupun lalu lintas udara. Maka sebagai asuransi sosial dan menjalankan salah satu fungsi asuransi yaitu pembayaran santunan, maka dapat kita ketahui bentuk tanggung jawab hukum dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah memberikan santunan atau dalam kata lain pemberian premi dimana jumlah santunan disesuaikan dengan kondisi tertanggung itu sendiri.

Premi adalah suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penganggung, dalam hal penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung wajib membayar sejumlah premi sebagai imbalan dari peralihan risiko tersebut. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan⁵¹. Dalam Hukum Pertanggung Kerugian, dalam hal ini diatur dalam Pasal 246 KUHD, sifatnya pembayaran premi adalah sukarela (dalam pengertian bahwa tertanggung tidak dipaksa oleh penanggung membayar premi itu sebab

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, him 103.

tertanggung telah menyetujuinya di dalam perjanjian pertanggungan yang diadakan antara mereka), maka menurut UU nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 sifat pembayaran premi itu adalah wajib⁵².

Pembayaran premi yang dilakukan pada setiap Perusahaan Asuransi pada umumnya diberikan dengan tujuan atas suatu pengalihan risiko yang ditanggung oleh tertanggung. Premi tersebut diberikan oleh tertanggung untuk dialihkan kepada penanggung atas pengalihan risiko yakni untuk menggantikan kerugian yang akan dialaminya apabila telah terjadi suatu keadaan yang tidak tentu kapan datangnya. Di dalam asuransi orang yang menerima danti kerugian itu haruslah seorang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan itu lazimnya dipandang sebagai tertanggung sebagai pihak yang membayarkan premi kepada penanggung. Hal terakhir ini di dalam hukum pertanggungan kerugian dikenal pada jenis "Pertanggungan untuk Pihak Ketiga" seperti dimungkinkan oleh Pasal 246 KUHD⁵³.

Hal tersebut dijalankan pada asuransi sosial di PT. Jasa Raharja, premi yang dibayarkan oleh pembayar premi atau masyarakat pada umumnya bukan dengan tujuan untuk pengalihan risiko yang akan dideritanya akibat suatu keadaan yang tidak pasti (*evenement*), melainkan ditujukan untuk para korban kecelakaan diri yang terjadi pada suatu kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan diri si pembayar premi yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Begitu juga hal yang akan dirasakan oleh si pembayar premi dalam hal dirinya yang menjadi korban kecelakaan diri pada suatu kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sudah pasti juga ikut

⁵²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib/Sosial*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 15.

⁵³*Ibid*, hlm 31.

membayarkan premi baik berupa iuran wajib maupun sumbangan wajib karena asuransi sosial di Jasa Raharja merupakan asuransi sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Premi yang dibayarkan itu menjadi pembayaran ganti kerugian kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas jalan tersebut.

Sistem pembayaran premi dalam asuransi sosial yang dijalankan oleh PT. Jasa Raharja dikenal dalam dua bentuk, yaitu iuran wajib dan sumbangan wajib. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965).

Teknis pengumpulan premi untuk iuran wajib, setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum, membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif pengangkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Pada sumbangan wajib teknis pengumpulan dilakukan secara periodic di Kantor SAMSAT pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)⁵⁴.

Untuk perlindungan kepada selain penumpang umum yang mengalami kecelakaan, pemerintah melakukan pungutan melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana

⁵⁴Data diperoleh dari dokumen mengenai teknis pengumpulan premi yang diambil dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

Kecelakaan lalu Lintas Jalan. Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sebagai berikut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayae SWKDLLJ.
- b. Traktor, bulldozer, forklift, mobil drek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bemotor roda tiga sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor diatas 250 cc sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick up, mobil barang sampai 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan nagkutan umum sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

⁵⁵Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Tarif SWDKLLJ diatas untuk setiap kendaraan, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.01/2008 dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana atau sertifikat sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). Pelunasan SWDKLLJ paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran atau perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Untuk dana iuran wajib yang dikutip oleh pengusaha dari perusahaan-perusahaan transportasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang “ Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan” paling lambat untuk setiap bulan disetorkan pada tanggal 27 kepada Dana Pertanggunganaan melalui Bank atau Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 1964).

Bila perusahaan tersebut melakukan inkaso atau melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan/atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dalam hal sumbangan wajib paling lambat pada akhir setiap bulan juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan “Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1", harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan menteri. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 1964 dikatakan apabila pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Untuk mencegah penyalahgunaan dari orang-orang tertentu dan menghilangkan keraguan-keraguan yang dapat timbul pada pihak penanggung, maka pemerintah telah menetapkan beberapa hal yang tidak ditanggung oleh penanggung yang berhubungan dengan sifat-sifat yang terdapat pada diri penumpang sendiri. Hak-hak atau sifat tersebut diatur di dalam Pasal 13 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang pada pokoknya menentukan⁵⁶:

- a) Jika korban atau ahli warisnya telah mendapatkan jaminan dari salah satu UU Nomor 33 Tahun 1964 atau UU Nomor 34 Tahun 1964.
- b) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
- c) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 1. Mabok atau tidak sadar
 2. Melakukan perbuatan kejahatan.
Khususnya mengenai hal b, apabila seorang penumpang yang sah dari suatu kapal terbang sedang membajak penumpang-penumpang lainnya di tengah-tengah perjalanan, tetapi ternyata karena cuaca buruk kapal terbang itu mendapat kecelakaan yang menyebabkan pembajak tersebut turut menderita luka-luka dan menjadi cacat tetap. Sudah barang tentu pembajak tersebut tidak wajar kalau diberi ganti rugi.
 3. Ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain.

Kecelakaan yang terjadi tidak berhubungan dengan lalu lintas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum

⁵⁶ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit*, him 35.

yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai demikian, tidak menjadi tanggungan dari penanggung. Penumpang tidak berhak menuntut ganti kerugian PP Nomor 17 Tahun 1965 pasal 13 sendiri telah memberikan beberapa misal kecelakaan yang tidak menjadi tanggungan penanggung, yaitu⁵⁷:

1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan dan kecepatan.
2. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau suatu gejala geologie atau metereologie lain.
3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu kecelakaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun di Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut perang, pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan kaum buruh, perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
4. Kecelakaan akibat-akibat dari senjata perang.
5. Kecelakaan akibat dari suatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan suatu keadaan tersebut di atas: kecelakaan akibat dari melalaikan suatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfiskasi (dirampas) atau direkwisisi atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan ABRI seperti tersebut diatas.
7. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan Angkatan Bersenjata.
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi anti atom.

Kecelakaan-kecelakaan di atas inilah yang dapat kita golongkan pada peristiwa atau evenement-evenement yang tidak termasuk menjadi tanggungan penganggung di dalam Pertanggung Jawaban menurut UU Nomor 33 Tahun 1964.

Orang yang tadinya sebelum kecelakaan sudah cacat anggota badannya, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari PT. Jasa Raharja berdasarkan kecelakaan bus yang ditumpanginya dimana dia ikut menderita luka pada anggota badan yang tidak cacat dahulu. Ini dapat disimpulkan dari Pasal 10 ayat 3f PP

⁵⁷*Ibid*, hlm 36

Nomor 17 Tahun 1965, yang berbunyi⁵⁸ Untuk kehilangan suatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan kerugian pertanggungan.”

Besarnya ganti kerugian atau santunan yang akan PT. Jasa Raharja berikan kepada tertanggung yang berhak yaitu korban cacat tetap, cedera atau luka-luka serta ahli waris dari korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Menteri yakni Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 mengenai jumlah santunan dana (ganti rugi) adalah sebagai berikut⁵⁹ :

TABEL I

Jenis Santunan	Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp 25.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Catat Tetap (maksimal)	Rp 25.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Biaya Rawatan (maksimal)	Rp 10.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-

Sumber data : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan Nomor 37/PMK.010/2008

Dari tabel diatas dapat kita lihat besar santunan yang akan diberikan PT. Jasa Raharja (Persero). Berdasarkan tabel juga dapat kita lihat perbedaan terhadap

⁵⁸*Ibid*, hlm 42

⁵⁹<http://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunandiakses> pada tanggal 8 November 2013, Pukul 10:00 WIB.

- d) Dalam hal kapal: antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan atau pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan menurut tiket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 10 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang diartikan cacat tetap adalah bila suatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 1965 yaitu hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. Dalam ayat 3 sub a Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 1965, ganti kerugian pertanggungan dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

- | | | |
|--|--------|-------|
| a. Dalam hal cacat tetap dari: | kanan: | kiri: |
| Kedua lengan atau kaki | - | 100% |
| Satu lengan dan satu kaki..... | - | 100% |
| Penglihatan dari kedua mata | - | 100% |
| Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan | - | 100% |
| Lengan dari sendi bahu | 70% | 60% |
| Lengan dari atau diatas sendi siku..... | 65% | 55% |
| Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan..... | 60% | 50% |
| Satu kaki | 50% | 50% |
| Penglihatan dari satu mata | 30% | 30% |
| Ibu jari tangan | 25% | 20% |
| Telunjuk tangan | 15% | 10% |
| Kelingking tangan | 10% | 5% |
| Jari tengah atau jari manis tangan ... | 10% | 5% |
| Tiap-tiap jari kaki | 5% | 5% |
- b. Jika korban orang kidal, maka presentase-presentase yang ditetapkan diatas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, presentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya ganti kerugian pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkan

- presentase-presentase dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetap diganti kerugian tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran ganti kerugian pertanggungungan tidak akan diberikan lebih dari presentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
 - f. Untuk kehilangan anggota suatu badan yang sudah sejak semula tidak dipergunakan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungungan.
 - g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
 - h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah sebagai satu-satunya sebab pembayaran ganti kerugian pertanggungungan dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah ganti kerugian pertanggungungan untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat 2 sub a pasal ini.

Dalam pengajuan santunan cacat tetap, presentase cacat tetap akan mempengaruhi jumlah santunan. Jumlah maksimal pemberian santunan adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Pulh Lima Juta Rupiah). Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter meliputi semua biaya-biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo *rontgen*, pembedahan, dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki atau tangan buatan, gigi atau mata palsu dan lain sebagainya. Dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap, maka besarnya cacat tetap akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan, yang kemudian akan menunjuk dokter perusahaan untuk dapat memeriksa cacat tetap yang dialami oleh tertanggung.

Dalam hal pemenuhan hak terkait pembayaran santunan, para klaimen mengaku sudah merasa haknya terpenuhi. Pembayaran santunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan kwitansi-kwitansi pembayaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh korban atau keluarga.

B. Proses Pengajuan Klaim

Dalam pengajuan klaim, terdapat beberapa proses yang harus di lewati oleh para pihak serta terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak mendapatkan santunan. Dalam hal ahli waris dari korban kecelakaan yang meninggal dunia pertama-tama harus menghubungi instansi kecelakaan tersebut misalnya: Kepolisian, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Perusahaan Jawatan Kereta Api, penguasa pelabuhan yang lain yang berwenang yang berhubungan dengan kecelakaan itu. Untuk selanjutnya mengisi blanko Model K2 yang memuat isi-isian mengenai hal yang berhubungan dengan si korban dan si pemohon ahli waris apabila korban meninggal dunia. Formulir tersebut ditanda tangani oleh instansi yang berkaitan. Kemudian menghubungi instansi atau orang yang berwenang lainnya seperti dokter yang merawat si korban. Dari dokter atau rumah sakit dibutuhkan surat keterangan-keterangan mengenai korban yang mati, cacat atau luka-luka⁶⁰.

Dalam hal kematian diperlukan surat keterangan ahli waris. Semua langkah ini diperlukan guna mengajukan tuntutan kepada PT. Jasa Raharja untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sah atau tidaknya tuntutan penggantian kerugian dari si korban atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia, harus terbukti kepada pihak PT. Jasa Raharja dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh

⁶⁰*Ibid*, hlm 41.

PP Nomor 17 Tahun 1965 yaitu dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal cacat tetap atau cedera maka surat-surat yang diperlukan atau bukti yang diperlukan adalah⁶¹:

- a) Proses verbal polisi lalu lintas jalan atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat atau cedera pada si penuntut.
- b) Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah terjadi sebagai akibat seperti yang dimaksud pada sub 1 diatas.
- c) Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap atau cedera yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara penumpang umum sebagai demikian dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal laporan polisi yang diperlukan untuk pengajuan santunan, maka berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pelayanan kecelakaan lalu lintas, apabila kejadian langsung ditangani oleh pihak kepolisian⁶² :

- a) Mendatangi TKP Laka Lantas untuk melakukan penanganan (TPTKP).
- b) Menghubungi Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan Ambulance dan Emergency di TKP.
- c) Membantu korban Laka Lantas sebelum petugas Dinas Kesehatan tiba di TKP.
- d) Mengantar korban ke rumah sakit dan membuat permohonan VER.
- e) Melakukan olah TKP, mengamankan Barang Bukti Laka Lantas, Mengatur kelancaran arus lalu lintas di TKP.
- f) Mengatur Laporan Polisi melalui input data Laka Lantas Online dan mengisi aplikasi rumah sakit non rujukan, memberi tanda bukti laporan dan surat tanda bukti penyitaan.

Apabila korban kejadian kecelakaan lalu lintas langsung dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit⁶³ :

- a) Mendatangi Rumah Sakit tempat korban Laka Lantas diantar, untuk melakukan penanganan seperlunya.
- b) Mencari data keluarga korban, apabila tidak diketahui atau ditemui identitas pada korban Laka Lantas.

⁶¹*Ibid*, hlm 43.

⁶²<http://share.pdfonline.com/f1c502a506464dd49e24ff2806ed1e75/SOP%20SUBDIT%20GAKKUM.pdf> diakses pada tanggal 20 Januari 2013, Pukul 12.58 WIB

⁶³*Ibid*.

- c) Membuat permohonan VER.
- d) Mendatangi TKP, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti Laka Lintas, serta membuat Laporan Polisi melalui input data Laka Lintas online dan aplikasi rumah sakit non rujukan.

Disamping pembuktian tentang sahnya tuntutan dari si korban atau ahli waris, maka PP Nomor 17 Tahun 1965 masih juga ditetapkan bahwa PT. Jasa Raharja masih dapat menolak memberikan ganti rugi apabila ia ragu-ragu akan identitas orang yang mengaku dirinya berhak atas ganti rugi tersebut sampai dibuktikan lebih lanjut. Setelah mengetahui kelengkapan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi dari PT. Jasa Raharja, maka kemudian kita juga harus mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk dapat mengajukan klaim, yaitu⁶⁴:

1. Cara Memperoleh Santunan

- a) Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
- b) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
 - a. Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
 - b. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
 - c. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
 - d. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.

2. Bukti Lain yang Diperlukan

- a) Dalam hal korban luka-luka atau cacat tetap melampirkan kuitansi biaya perawatan yang asli dan sah

⁶⁴<http://www.Jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-santunandiakses> pada tanggal 7 November 2013, Pukul 14:00 WIB

- b) Dalam hal korban meninggal dunia melampirkan Surat Kartu Keluarga atau Surat Nikah bagi yang sudah menikah
3. Ketentuan Lain yang Perlu Diperhatikan
- a) Jenis Santunan
 - a. Santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan).
 - b. Santunan kematian.
 - c. Santunan cacat tetap.
 - b) Ahli waris
 - a. Janda atau dudanya yang sah.
 - b. Anak-anaknya yang sah.
 - c. Orang tuanya yang sah.
 - c) Kadaluarsa
- Hak santunan menjadi gugur atau kadaluarsa jika:
- a. Permintaan diajukan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadi kecelakaan.
 - b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak tersebut diakui oleh pihak PT. Jasa Raharja.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya memperoleh santunan asuransi, maka PT. Jasa Raharja telah menyediakan formulir isian yang disebut Daftar Isian Untuk Mendapatkan Dana Santunan dan merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan santunan asuransi. Dalam garis besarnya, daftar isian yang dimaksud berisikan :

- 1) Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan yang diakibatkan.
- 2) Keterangan pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban.
- 3) Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan yang bersangkutan.

Mengingat santunan asuransi diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya, maka daftar isian untuk memperoleh santunan asuransi disesuaikan dengan kedua undang-undang tersebut, yaitu⁶⁵:

- 1) Daftar isian model K.1 untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu korban kecelakaan yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan atau menimbulkan kecelakaan (UU Nomor 34 Tahun 1964).
- 2) Daftar Isian Model K.2 untuk para korban kecelakaan alat pengangkutan penumpang umum, yaitu para penumpang alat pengangkutan umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari dalam maupun dari luar alat angkutan pengangkutan umum yang bersangkutan selama dalam perjalanan (UU Nomor 33 tahun 1964).

Formulir daftar isian tersebut dapat diperoleh dari instansi-instansi yang berwenang dalam perlalulintasan atau pada kantor Cabang PT. Jasa Raharja (Persero), tanpa dipungut biaya. Daftar isian tersebut, pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang, yaitu:

Model K.1 (UU Nomor 34 Tahun 1964)

- 1) Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan diisi oleh Polisi Lalu Lintas atau Dinas Lalu Lintas Angkutan jaian Raya atau instansi-instansi yang berwenang lainnya.
- 2) Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.

⁶⁵Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm 340.

- 3) Keterangan ahli waris (bila korban meninggal dunia) diisi oleh Pamong Praja (lurah, camat, dsb) di tempat korban berdomisili atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus masalah perwarisan.

Model K.2 (UU Nomor 34 Tahun 1964)

- 1) Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum diisi oleh Polisi Lalu Lintas atau Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau Perusahaan Umum Kerta Apia tau penguasa pelabuhan atau yang berwenang lainnya.
- 2) Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantra kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.
- 3) Keterangan ahli waris (apabila korban meninggal dunia) diisi oleh pamong Praja (lurah, camat, dsb) di tempat korban berdomisili adatu instansi yang berwenang lainnya yang mengurus masalah perwarisan.

Dokumen dasar berupa daftar isian yang pengisiannya disesuaikan dengan jenis kecelakaan yang terjadi, disertai bukti-bukti sah sebagai lampiran, baik bukti diri korban atau ahli waris korban maupun bukti-bukti pembiayaan, diajukan ke kantor cabang PT. Jasa Raharja yang terdekat, yang kelengkapan bagi korban cacat tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar isian model K1 atau K2 yang telah diisi lengkap oleh instansi-instansi yang berwenang sebagi dokumen dasar.
- 2) Keterangan dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh korban yang mengalami cacat tetap.
- 3) Bukti diri korban berupa Kartu/Keterangan Tanda Penduduk dan/atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri korban.

Setelah berkas pengajuan permintaan santunan asuransi diterima oleh PT. Jasa Raharja, maka pejabat PT. Jasa Raharja⁶⁶:

- 1) Memeriksa kelengkapan berkas itu apakah sudah lengkap atau belum, jika belum lengkap, maka korban atau ahli waris diminta untuk melengkapinya;
- 2) Kemudian meneliti berkas itu untuk menetapkan terjamin tidaknya korban kecelakaan tersebut oleh undang-undang No. 33 Tahun 1964 atau UU Nomor 34 tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya;
 - a. Bila terjamin, akan diberitahukan secara tertulis supaya korban atau ahli waris melakukan penagihan kepada PT. Jasa Raharja dalam waktu 3 bulan.
 - b. Bila tidak terjamin, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada korban atau ahli waris korban.

Setelah mengetahui hal apa saja yang harus dilengkapi untuk dapat mengajukan santunan kepada PT. Jasa Raharja, maka proses yang harus dijalani adalah :

- 1) Saat atau setelah terjadi kecelakaan, melaporkan kepada pihak kepolisian akan adanya kecelakaan untuk dapat mengurus Laporan Polisi tentang kecelakaan yang terjadi.
- 2) Apabila korban dibawa kerumah sakit oleh pihak keluarga maka untuk dapat melengkapi syarat diatas minta surat keterangan dokter atau surat keterangan kesehatan, apabila korban meninggal dunia maka ahli waris mengurus surat keterangan ahli waris di wilayah domisili korban.

⁶⁶*Ibid*, hlm 342.

- 3) Korban yang mengalami luka-luka, guna mendapatkan santunan maka korban dan keluarga harus mengumpulkan kwitansi pengobatan sebagai syarat pengajuan klaim ganti kerugian.
- 4) Setelah mempunyai Laporan Polisi dan surat keterangan dan/atau kwitansi pembayaran maka korban dapat mendatangi PT. Jasa Raharja untuk mendapatkan dan mengisi formulir pengajuan klaim, atau untuk beberapa Rumah Sakit yang mengadakan MoU dengan pihak PT. Jasa Raharja dapat langsung mendapatkan formulir pengajuan klaim di Rumah Sakit terkait.
- 5) Setelah itu, semua persyaratan dibawa ke PT. Jasa Raharja, lalu di PT. Jasa Raharja akan diperiksa kelengkapan dan apakah terjamin oleh UU No.33 Tahun 1964 atau UU No. 34 Tahun 1964. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka petugas PT. Jasa Raharja akan memberikan informasi kepada klaimen untuk datang lagi ke PT. Jasa Raharja untuk dan melengkapi persyaratan.
- 6) Apabila syarat sudah lengkap dan waktu untuk pembayaran santunan bisa dilakukan hari itu juga, maka pada hari yang sama pembayaran santunan dapat dilakukan. jika tidak bisa, maka klaimen diminta untuk kembali datang esok hari.
- 7) Untuk santunan dibawah Rp.5.000.000,- maka akan diberikan secara *cash* kepada klaimen, namun untuk santunan diatas Rp. 5.000.000,- akan ditransfer ke rekening masing-masing klaimen dan bukti transfer akan diberikan kepada klaimen.

Hak atas ganti kerugian bagi tertanggung dapat gugur, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut⁶⁷:

- 1) Jika tuntutan pembayaran ganti kerugian tertanggung tidak diajukan dalam waktu 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- 2) Jika dalam waktu 6 bulan tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata, sesudah tuntutan ganti rugi pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
- 3) Jika hak ganti rugi pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan terhadap Perusahaan atau instansi pemerintah yang bertindak sebagai Badan Pembantu dalam hal pelayanan ganti kerugian pertanggungan, dalam waktu 3 bulan sesudah hak tersebut diakui atau disahkan.

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Pengajuan Klaim

Secara umum yang sering menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim adalah di bidang administrasi. Korban atau klaimen yang akan mengajukan klaim seringkali tidak membawa syarat kelengkapan administrasi secara keseluruhan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi sosial kecelakaan jalan. Maka dari itu sering terjadi kekurangan syarat administrasi pada saat proses pengajuan klaim⁶⁸.

Kendala yang dihadapi korban atau ahli waris dalam hal pengajuan klaim adalah:

⁶⁷Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Pak Usdek Hutahut selaku Kepala Bagian Pelayanan Santunan, tanggal 22 November 2013 Pukul 14:15 WIB di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan santunan kepada Asuransi PT. Jasa Raharja terlambat dan terkendala. Untuk dapat menanggulangi hal ini PT. Jasa Raharja seringkali melakukan penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan.

Banyak masyarakat yang merupakan pengguna kendaraan umum dengan kata lain penumpang, tidak mengetahui hak mereka akan santunan kecelakaan lalu lintas apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan umum yang mereka tumpangi. Salah satu penumpang bernama Fajrin seorang mahasiswa pengguna kendaraan umum (bis) antar kota antar provinsi, tidak mengetahui secara pasti adanya asuransi kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, Fajrin mengetahui bahwa tiket yang ia bayarkan sudah mencakup asuransi. Mengenai asuransi Jasa Raharja, Fajrin mengetahui keberadaan asuransi Jasa Raharja, dan sudah mengetahui asuransi Jasa Raharja merupakan asuransi kecelakaan lalu lintas⁶⁹. Salah seorang masyarakat pengguna jasa angkutan umum lainnya adalah Eliza, S.Pd.SD merupakan pengguna jasa angkutan laut yaitu kapal penyebrangan antara Pulau Mentawai ke Kota Padang. Ibu Eliza mengaku mengetahui tentang adanya asuransi Jasa Raharja, yang merupakan asuransi untuk penumpang angkutan laut, darat dan udara. Ibu Eliza juga

⁶⁹Hasil wawancara dengan Fajrin, 18 tahun, Mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, tanggal 17 Januari 2014, pukul 14:30 WIB.

sudah mengetahui hak nya akan asuransi kecelakaan penumpang sebagaimana yang tertera pada tiket kapal penyebrangan yang ia beli⁷⁰.

- 2) Dalam hal mengurus kelengkapan administrasi, masyarakat perlu mengeluarkan dana. Hal ini tidak saja terjadi di PT. Jasa Raharja melainkan saat melakukan pegurusan surat-surat kelengkapan administrasi lainnya.

Kesadaran masyarakat akan hadirnya asuransi sosial kecelakaan jalan dinilai kurang. Hal ini dapat kita lihat dari semakin menurunnya tingkat pengajuan klaim dalam tiga tahun terakhir. Maka dari itu, PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pelaksana asuransi sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan bertindak aktif untuk menjemput tertanggung, maksudnya adalah PT. Jasa Raharja mencari tahu secara langsung apabila ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja bekerjasama dengan Laka Lantas Polda Sumbar. Jika di suatu tempat terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdapat korban atau penumpang atau tertanggung yang berhak untuk mendapatkan pembayaran santunan, maka pihak PT. Jasa Raharja akan mendatangi pihak korban, jika korban berada di rumah sakit maka pihak PT. Jasa Raharja akan mendatangi rumah sakit. Jika korban atau tertanggung tidak berada di rumah sakit, maka pihak PT. Jasa Raharja akan mengirim surat kepada tertanggung untuk memberi tahukan tertanggung akan hak yang ia miliki atas pembayaran santunan sesuai dengan keadaan korban atau tertanggung⁷¹.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Ibu Eliza, S.Pd.SD, 45 tahun, PNS Guru, Kepulauan Mentawai, Pengguna Jasa Angkutan Umum Kapal Penyebrangan Antara Pulau Mentawai dengan Kota Padang, tanggal 20 Januari 2014, Pukul 18:00 WIB.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bpk Usdek Hutasuhut selaku Kepala Bagian Pelayanan Santunan, pada tanggal 22 november 2013, pukul 14:30 WIB, di PT. Jasa Raharja Cbg Sumatera Barat.

Sesuai dengan prinsip pelayanan dari PT. Jasa Raharja yaitu PRIME (Proaktif Ramah Ikhlas Mudah Empati). Proaktif, petugas Jasa Raharja aktif memonitori kasus kecelakaan di unit Laka Lalu Lintas Polres dan Rumah Sakit untuk mendata korban yang meninggal dunia dan luka-luka. Menghubungi ahli waris korban untuk melengkapi dokumen permohonan santunan. Ramah, dengan sapa, senyum, tutur kata dan sikap dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik kepada masyarakat korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan maupun masyarakat lainnya, yang ingin memperoleh informasi tentang Jasa Raharja. Ikhlas, seberat apapun tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada ahli waris maupun korban luka-luka akibat kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan, petugas Jasa Raharja ikhlas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah, Jasa Raharja memberikan kemudahan dengan membuka kantor pelayanan Jasa Raharja di daerah rawan kecelakaan, menempatkan mobil pelayanan keliling di rumah sakit yang banyak menangani korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. Empati, petugas Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan selalu memproyeksikan dirinya sebagai masyarakat.

Maka PT. Jasa Raharja bertindak aktif untuk dapat mengantarkan hak masyarakat akan pemberian santunan selaku tertanggung dalam PT. Jasa Raharja. Dalam hal pembayaran klaim, maka klaim dapat dibayarkan ke Rumah Sakit sesuai dengan surat tagihan yang datang atau dapat juga diberikan penggantian langsung kepada korban sesuai dengan kwitansi yang ada sebagai bukti. Maksimal pembayaran santunan sesuai dengan besar jumlah santunan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan Nomor 37/PMK.010/2008⁷².

Penurunan jumlah pengajuan klaim dapat kita kaitkan dengan penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2011 terjadi kurang lebih 3725 kasus kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2012 kembali menurun, yaitu terjadi 3210 kasus kecelakaan lalu lintas dan pada tahun 2013 terjadi 2563 kasus kecelakaan lalu lintas. Penurunan jumlah klaim, bisa jadi dikarenakan enggan masyarakat untuk mengurus laporan polisi, karena masyarakat menganggap terlalu rumitnya mengurus laporan polisi tersebut. Adapun kendala yang dihadapi para klaimen adalah :

- 1) Kendala yang dihadapi klaimen kebanyakan dibidang administratif, khususnya pengurusan Laporan Polisi tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang mereka alami, sebagai salah satu syarat pengurusan pengajuan santunan. Seperti yang dirasakan Bapak Ali Erman sebagai klaimen asuransi Jasa Raharja, mengakui kendala yang dihadapinya berasal dari urusan administratif. Khususnya pembuatan Laporan Polisi, dikarenakan seringnya pejabat polisi terkait tidak ada ditempat untuk menandatangani Laporan Polisi yang telah dibuat⁷³.
- 2) Tidak adanya sistem online, dimana para klaimen yang berasal dari luar kota Padang atau yang berada di Kabupaten mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim. Dikarenakan harus sering pergi ke Kota Padang untuk mengurus pembayaran santunan. Dengan adanya system pembayaran secara online,

⁷²Hasil wawancara dengan Bpk Gangsar selaku karyawan bidang pelayanan santunan, pada tanggal 22 November 2013, pukul 15:00 WIB, di PT. Jasa Raharja Cbg Sumatera Barat.

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Ali Erman, 49 tahun, wiraswasta selaku Klaimen Asuransi Jasa Raharja Sumatera Barat, tanggal 21 Januari 2014, pukul 11:00 WIB.

diharapkan dapat mempermudah para klaimen yang berasal dari luar kota untuk mendapatkan pembayaran santunan.

- 3) Kurangnya sosialisasi tentang adanya asuransi Jasa Raharja, sehingga sering kali masyarakat tidak mengetahui adanya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas apabila mereka mengalami kecelakaan lalu lintas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada kondisi cacat tetap korban akibat kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi diberikan dalam bentuk pemberian santunan sesuai dengan salah satu tujuan asuransi yaitu pemberian santunan. Besarnya ganti kerugian atau santunan yang akan PT. Jasa Raharja berikan kepada tertanggung yang berhak yaitu korban cacat tetap, cedera atau luka-luka serta ahli waris dari korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Menteri yakni Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008.
2. Dalam hal proses pengajuan klaim, hal-hal yang harus dilakukan oleh para
Dalam hal cacat tetap atau cedera maka surat-surat yang diperlukan atau bukti yang diperlukan adalah laporan kepolisian, keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit tentang keterangan cacat tetap korban, KTP atau identitas lainnya dari korban kecelakaan, dan kwitansi-kwitansi biaya perawatan yang asli dan sah. Setelah surat-surat lengkap maka korban atau klaimen dapat mendatangi kantor Jasa Raharja terdekat untuk memperoleh formulir pengajuan klaim untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkas dan diproses pengajuan santunannya.

3. Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi adalah masalah administratif, dimana pihak bertanggung seringkali lupa atau tidak mengetahui kelengkapan administrasi yang harus dibawa, maka akan kurangnya syarat kelengkapan administrasi pihak bertanggung sehingga waktu pengurusan akan semakin lama. Kendala dalam masyarakat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan asuransi kecelakaan sosial yang sudah menjadi hak bagi masyarakat. Para klaimen sendiri juga merasakan kendala di bidang administratif, tidak adanya system pembayaran secara online untuk dapat mempermudah para klaimen yang berasal dari luar Kota Padang.

B. Saran

Untuk memecahkan kendala-kendala yang ada, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat, maka sebaiknya PT. Jasa Raharja lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang kemudahan pengurusan santunan kecelakaan lalu lintas dan pelayanan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat. Sebaiknya masyarakat sendiri haruslah membekali dirinya akan pengetahuan umum, tentang asuransi khususnya asuransi kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal sosialisasi, maka sebaiknya pihak PT. Jasa Raharja mengadakan event-event yang meriah dan melakukan sosialisasi melalui jejaring sosial, yang bertujuan memberikan informasi. Diharapkan dengan cara ini maka PT. Jasa Raharja akan bisa lebih dekat dengan masyarakat, khususnya untuk kaum muda, dikarenakan banyak sekali pengguna kendaraan bermotor yang berusia muda. Untuk usia yang lebih tua, maka bisa menggunakan sarana media

elektronik dan media cetak. Disarankan pihak PT. Jasa Raharja meningkatkan kerjasama dengan pihak berwajib dalam hal ini unit Laka Lantas Polri. Untuk dapat mempermudah mendapatkan Laporan Polisi guna mengajukan santunan kepada PT. Jasa Raharja. Disarankan kepada pihak PT. Jasa Raharja membuat system pembayaran secara online terkait pembayaran santunan bagi klaimen yang berasal dari luar Kota Padang, agar dapat mempermudah klaimen dalam pengurusan pengajuan klaim sehingga diharapkan pengajuan klaim dapat meningkat.

3. Dalam hal kurangnya syarat administrasi yang dibawa oleh masyarakat, sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kelengkapan administrasi karena, dalam segala bidang sangat diperlukan kelengkapan administrasi, tidak hanya dalam pengurusan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas saja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ganie Junaedy, 2001. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono Sri Rejeki, 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asurans*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. M. N Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Bagian 6, Djambatan.
- Muhammad Abdul Kadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan Emmy, 1980. *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial UU No.33 dan 34 Tahun 1964*, Jogjakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Prakoso Djoko, S.H., 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- PurbaRadiks, 1998. *Asuransi Angkutan Laut*, Jakarta: Raneka Cipta.
- Soekanto Soerjono, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono Bambang, 1996. *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban
Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Asuransi Sosial
Kecelakaan Lalu Lintas.

C. WEBSITE

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e673fd4d2c4/ketentuan-ganti-kerugian-jika-penumpang-cacat-karena-kesalahan-maskapai> diakses pada tanggal 2 April 2013 pukul 10:00

<http://Jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminandiaksespadatanggal> 7 November 2013, pukul 10:00 WIB

<http://www.Jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-santunandiaksespadatanggal> 7 November 2013, pukul 14:00 WIB

<http://Jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunandiaksesoada> tanggal 8 November
2013, pukul 10:00 WIB

[http://share.pdfonline.com/f1c502a506464dd49e24ff2806ed1e75/SOP%20SUBDIT%20
GAKKUM.pdf](http://share.pdfonline.com/f1c502a506464dd49e24ff2806ed1e75/SOP%20SUBDIT%20GAKKUM.pdf) diakses pada tanggal 20 Januari 2013, Pukul 12.58 WIB

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : XIII/D/FHUK/2012

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi / Karya Penulisan Akhir
Fakultas Hukum Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan studi sarjana; setiap mahasiswa harus membuat skripsi
b. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi tersebut perlu diangkat dosen pembimbing
c. bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan :

Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Jo No. 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Jo No. 66 tahun 2010
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0429/O/1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0196/O/1995
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 443/VIII/A/Unand-2002
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No 719/XIII/A/Unand/2007
8. Keputusan Rektor Unand No 312/XIII/A/Unand/2010
9. Keputusan Rektor Unand No 883/III/A/Unand-2011
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2012 No.0675/023.042.16/03/2012

MEMUTUSKAN

Mencapkan
Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :

1. Rembrandt, SH. MPd : Pembimbing I
2. Hetrie Fauzi, SH. MH : Pembimbing II

Sebagai Pembimbing Skripsi atas mahasiswa ini :

Nama : Wiranti Aulia Zulvi
Nomor BP : 1010 112 234

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran
DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2012

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang 22-2-2013
Pada Tan

R. Dekan,

Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
NIP. 196207181988101001

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua-ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Andalas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1161 /UN.16.4/PP-2013
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 20 September 2013

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Wiranti Aulia Zulfi
Nomor BP	: 1010112234
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Alamat	: Jln. Bandar Olo No. 7
Pembimbing I	: Rembrandt, SH.,M.Pd
Pembimbing II	: Wetria Fauzi, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (20 September s/d 20 Desember 2013)
Tempat Penelitian	: PT. Jasa Raharja Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I, 

Dr.H. Ferdi, SH.,MH
Nip. 1968 0723 1993 0210 01 f

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Perlinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1161 /UN.16.4/PP-2013
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 20 September 2013

Kepada Yth;
Pimpinan PT. Jasa Raharja Sumatera Barat

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Wiranti Aulia Zulfi
Nomor BP	: 1010112234
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Alamat	: Jln. Bandar Olo No. 7
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (20 September s/d 20 Desember 2013)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H Ferdi, SH, MH
Nip. 1968 0723 1993 0210 0114

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554

REKOMENDASI PENELITIAN

No. B.070//350/Was-BKPol/2013

- Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan Pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Unand Nomor 1161/UN.16.4/PP-2013 Tanggal 20 September 2013 Rekomendasi Izin Penelitian.
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Gubernur Sumatera Barat, Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : WIRANTI AULIA ZULFI
 Tempat/Tgl Lahir : Medan, 18 Januari 1993.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 Alamat : Jl. Bandar Olo V No. 7 Padang.
 No. Kartu Identitas : 1010112234.
 Maksud/Judul : "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI PADA KONDISI CACAT TETAP KORBAN AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA"
 Lokasi Penelitian : PT. Jasa Raharja Provinsi Sumatera Barat.
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (20 September 2013 - 20 Desember 2013)..

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban Menghormati dan Mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah Setempat/Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah Setempat/Lokasi Penelitian; Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat dalam kesempatan pertama.
3. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan rekomendasi penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 30 September 2013
 AN. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan kepada Yth :

2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
3. PT. Asuransi Jasa Raharja Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr Walikota Padang cq Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang di Padang.
3. Yang Bersangkutan.



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Asuransinya Masyarakat Indonesia

Padang, 13 Februari 2014

Nomor : P/R/31 / 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
di Padang

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa berikut:


Nama : Wiranti Aulia Zulfi
Nomor BP : 1010112234
Program Kekhususan : S1 Hukum Perdata Bisnis

telah melaksanakan penelitian di perusahaan kami terhitung tanggal 7 November 2013 sampai 7 Februari 2014 untuk proposal penelitian mahasiswa dimaksud dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya (Studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat).

Disampaikan lebih lanjut, data yang diperoleh agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaporkan sesuai dengan kode etik penelitian.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Cabang Sumatera Barat,


Kartia Indrawan

Kepala Sub. Bagian SDM & Umum

Kantor Cabang : Jalan H. R. Rasuna Said No 1 Padang Telepon : (0751) 34364 Faksimile : (0751) 32453,
Situs (Website) www.jasaraharja.co.id Pos-El (E-mail) padang@jasaraharja.co.id

JUMLAH PEMBERIAN SANTUNAN DI WILAYAH SUMATERA BARAT
 DARI TAHUN 2008 S/D 2012

NO.	TAHUN	MENINGGAL DUNIA		BIAYA PERAWATAN		CACAT TETAP		BIAYA PENGUBURAN		JUMLAH SANTUNAN	
		KRB	SANTUNAN	KRB	SANTUNAN	KRB	SANTUNAN	KRB	SANTUNAN	KRB	SANTUNAN
1	2008	716	18.684.000.000	2.089	6.812.737.954	4	217.075.000	10	27.000.000	2.819	25.740.812.954
2	2009	787	23.796.500.000	2.046	8.335.874.238	3	388.906.250	12	34.000.000	2.848	32.555.280.488
3	2010	811	24.540.000.000	2.066	9.581.178.493	5	367.375.000	5	14.000.000	2.887	34.502.553.493
4	2011	896	24.987.500.000	2.263	11.124.935.392	8	574.687.500	5	24.000.000	3.172	36.711.122.892
5	2012	727	22.150.000.000	2.256	11.638.834.275	1	373.270.750	6	34.000.000	2.990	34.196.105.025
6	2013	468	14.075.000.000	1.202	6.074.804.137	3	367.250.000	7	20.000.000	1.680	20.537.054.137

Catatan : 2013 Masih berjalan sd 31 Agustus 2013

121010365

SAMSAT PROVINSI
 SUMATERA BARAT

178.420
 KP 701021-01249 / P
 S.A.1000.465



BU NO.17 RT.0302 KEL. UJUN
 KEC. PO BARAT KOTA PADANG
 AL CW 115 S

MOTOR : BENSIN
 HINTAM
 BA 5757 AL
 MARUN
 0047K6463381 PERSEKIPAS :
 58 RSR

0	0	0
120.000	0	120.000
35.000	0	35.000
15.000	0	15.000
155.000	0	155.000

13-05-2013



KEMENTERIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Perbaikan Pembayaran sah apabila telah di validasi
 PT. JASA RAHARJA (Persero)
 CABANG SUMATERA BARAT
 ABDUL HARISS, SE, MM, AAKK
 Kepala Cabang

Perbaikan Pembayaran sah apabila telah di validasi
 PT. JASA RAHARJA (Persero)
 CABANG SUMATERA BARAT
 ABDUL HARISS, SE, MM, AAKK
 Kepala Cabang

PERSYARATAN DAN KETENTUAN ANGGUKAN PENUMPANG KERETA API

1. Setiap penumpang wajib memiliki tiket
2. Tarif adalah tarif per orang sekali jalan sudah termasuk bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket diluar bea pesan.
3. Tiket berlaku dan sah apabila:
 - a. Dipergunakan oleh penumpang yang namanya tertera dibuktikan dengan bukti identitas yang valid.
 - b. Nama dan nomor KA tanggal dan jam keberangkatan yang tercantum pada tiket telah sesuai dengan tiket.
4. Penumpang yang kedatangan tidak memiliki tiket kereta api diturunkan pada kesempatan pertama.
5. Dalam hal penumpang akan menginap pada malam hari yang memiliki sifat persembungan maka penumpang wajib menyediakan waktu yang cukup untuk persiapan berangkat. Penumpang KAM tidak bertanggung jawab atas kecelakaan penumpang kereta api lamanya akibat keterlambatan berangkat kereta api lamanya terlanjur dan tidak dibebani kompensasi apapun.
6. Pada saat boarding, semua penumpang harus menunjukkan bukti identitas yang sah (KTP, SIM, Paspor dan lainnya yang sah).
7. Pembatalan tiket dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api yang telah dipesan. Dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga tiket. Setelah waktu tersebut pembatalan tiket tidak dapat dilakukan.
8. Pembatalan kurang dari 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum pada tiket, maka tiket hangus dan tidak ada pengembalian bea.
9. Perubahan jadwal dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api yang telah dipesan dengan dikenakan bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket diluar bea pesan. Perubahan jadwal dapat dilakukan terhadap Kereta Api dengan tingkat tarif yang sama atau lebih tinggi. Jika dilakukan terhadap Kereta Api dengan tingkat tarif lebih rendah maka tidak ada pengembalian selisih bea.
10. Perhitungan bea pembatalan, perubahan jadwal atau reduksi tarif dilakukan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp. 1.000,-
11. Berat dan volume bagasi yang diperbolehkan dibawa ke dalam kabin kereta untuk setiap penumpang adalah maksimum 20 kg dengan volume maksimum 100 dm³.
12. Barang yang dilarang pada bagasi kabin kereta binatang, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, senjata api dan senjata tajam, barang yang mudah menyala meledak, barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu, merusak kesehatan, berbau busuk, barang-barang yang karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut pada bagasi kabin kereta, barang-barang yang dilarang undang-undang.
13. Semua perjalanan kereta api adalah Tanpa Asap Rokok, tidak diperkenankan merokok di seluruh rangkaian kereta api. Kedapatan merokok di atas kereta api akan diturunkan pada kesempatan pertama.
14. Syarat dan ketentuan angkutan kereta api lebih lengkap dapat dilihat melalui web KAI www.kereta-api.co.id atau media informasi distasiun.

06. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 RESOR PARIAMAN
 Jalan Imam Bonjol 37 Pariaman

Nomor : LP / A / 331 / X / 2013 / Lantas.
 Hari / Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2013
 Pasal : 310 Ayat (3) UU No. 22 Thn
 2009 Ttg Lalu Lintas dan
 Angkutan Jalan.

07. Pro Justitia.

08.



LAPORAN - POLISI

09. Pada hari ini Sabtu tanggal 05 bulan Oktober Tahun 2000 Tiga Belas, Sekira pukul 19.00 Wib, saya :
 : SAPTA EKO PUTRA :

10. Pangkat BRIPTU NRP 85091605, Selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas yang ditugaskan di bagian Satuan Lalu Lintas, pada saat saya melaksanakan piket Sat lantas di Sat Lantas Polres Pariaman, telah menerima laporan dari masyarakat, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Siti Manggopoh tepatnya di di Depan SMPN 7 Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, Antara Sp. Motor Merk Honda Beat No.Pol BA - 3050 - WQ yang dikemudikan oleh ARIF MANSYAH dengan Seorang Pejalan kaki yang bernama IFDIL ALFURQAN. Akibat dari kejadian tersebut, Pengemudi Sp. Motor dan Pejalan Kaki mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Pariaman.

11. Setelah menerima laporan tersebut diatas saya langsung mendatangi TKP bersama BRIPTU YOGIMUNAS MS dan melaporkan hasil sebagai berikut dibawah ini:


13.	01. Hari, tanggal dan jam kejadian kecelakaan lalu lintas.	:	Hari Sabtu, tanggal 05 Oktober tahun 2013, Sekira pukul 08.15 Wib.
	02. Tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.	:	Jalan umum Siti Manggopoh tepatnya di di Depan SMPN 7 Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman.
	03. Antara apa dengan apa Perkarra kecelakaan lalu lintas.	:	Antara Sp. Motor Merk Honda Beat No.Pol BA - 3050 - WQ dengan Seorang Pejalan Kaki.
	04. Identitas Pengemudi Mobil dan pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas.	:	<p>Pengemudi Sp. Motor Merk Honda Beat No.Pol BA - 3050 - WQ :</p> <p>Nama : <u>ARIF MANSYAH</u>, Umur : 17 Tahun, Suku : Tanjung / Minang, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Koto Bangko Kec. Sungai Geringgong Kab. Padang Pariaman.</p> <p>Pejalan Kaki:</p> <p>Nama : <u>IFDIL ALFURQAN</u>, Umur : 12 Tahun, Suku : Tanjung Minang, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Desa Naras I Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman</p>
	05. Keadaan jasmani dan rohani Pengemudi Mobil dan Pejalan Kaki Setelah kecelakaan lalu lintas.	:	<p>Pengemudi Sp. Motor Merk Honda Beat No.Pol BA - 3050 - WQ :</p> <p>Nama : <u>ARIF MANSYAH</u></p> <p>Setelah kejadian mengalami luka-luka pada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luka lecet pada siku tangan kiri. - Luka lecet pada lutut kaki kanan. - Luka lecet pada tungkai kaki kiri. <p>Pejalan Kaki:</p> <p>Nama : <u>IFDIL ALFURQAN</u></p> <p>Setelah kejadian mengalami luka - luka pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patah pada kaki kiri. - Luka lecet pada kening.

----- Demikianlah Laporan Polisi Kecelakaan Lalu Lintas ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pariaman pada hari dan Tanggal serta Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut diatas.-----

Pariaman, 05 Oktober 2013
Penyidik Pembantu



SAPTA EKO PUTRA
BRIPTU NRP 85091605



Diketahui Oleh :
Kepala KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN
KASAT LANTAS

CHOTO HARJONO, SH
NRP 61090248